

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini memberikan beberapa jawaban sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dalam melakukan pengembalian berkas perkara pidana didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur penanganan perkara Tindak Pidana Umum. Dalam proses pengembalian berkas perkara pidana, penuntut umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik dan kemudian memberikan pendapat mengenai kelengkapan hasil penyidikan tersebut, apakah dianggap lengkap atau belum lengkap.
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan pengembalian berkas perkara pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses ini dimulai dengan penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi terlibat dalam kasus yang dicantumkan dalam tersebut. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi juga menjalankan pengembalian berkas perkara pidana sesuai dengan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang meliputi ketentuan dari Pasal 8 sampai Pasal 12.

5.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini menggambarkan beberapa harapan yaitu :

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama terkait rentang waktu 14 hari yang diberikan kepada penyidik untuk memperbaiki Berita Acara Pemeriksaan. Hal ini dikarenakan dalam waktu yang singkat tersebut, penyidik mungkin sulit untuk menemukan bukti-bukti yang diperlukan. Selain itu, perlu juga pertimbangan untuk menambah jumlah Jaksa, terutama Penuntut Umum, di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.
2. Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan kuat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani, terutama pada tahap pengembalian berkas perkara pidana. Hal ini bertujuan agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.